




• • •
**LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TAHUN 2017**
• • •

PD. BPR BANK KARANGANYAR
Jl. Lawu Timur No. 135 Telp. (0271) 495489 Fx. 6498790
KARANGANYAR

Website: www.bankkaranganyar.co.id

Email: info@bankkaranganyar.co.id

Bank'e Wong Karanganyar



DAFTAR ISI

I. TUJUAN	1
II. REFERENSI	1
III. PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA	2
IV. STRUKTUR TATA KELOLA	2
A. Rapat Umum Pemegang Saham	3
B. Dewan Pengawas BPR	3
C. Direksi BPR	3
D. Penyelenggaraan RUPS	4
V. PENERAPAN ATAU PELAKSANAAN TATA KELOLA	4
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	4
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewas	7
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas	9
D. Penanganan Benturan Kepentingan	9
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal	9
F. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	10
G. Batas Maksimum Pemberian Kredit	11
H. Rencana Bisnis	12
I. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan	13
VI. KESIMPULAN UMUM	17

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PD. BPR BANK KARANGANYAR TAHUN 2017**

I. TUJUAN

PD BPR Bank Karanganyar menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Penerapan Tata Kelola ditunjuk antara lain, untuk :

1. Mendukung Visi PD BPR Bank Karanganyar, untuk menjadi BPR unggulan dan andalan untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) dan mendorong terciptannya Karanganyar maju dan sejahtera.
2. Mendukung Misi PD BPR Bank Karanganyar :
 - Meningkatkan mutu pelayanan yang optimal
 - Menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dari masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau modal usaha.
 - Sebagai penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam rangka otonomi daerah.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada PD BPR Bank Karanganyar.

II. REFERENSI

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)


6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS
8. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang PD BPR Bank Karanganyar.
9. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
10. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

III. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip2 Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

IV. STRUKTUR TATA KELOLA

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances’ dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.



Pengurus BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Pegawai
3. Direksi

➤ **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Bupati selaku RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Pemegang Saham BPR

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	NOMINAL	%
Pemerintah Kabupaten Karanganyar	15.750.000.000	100
TOTAL	15.750.000.000	100

➤ **Dewan Pengawas BPR**

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Agus Cipto Waluyo, SH, MT	Ketua Dewan Pengawas	RUPS Keputusan Bupati No.581/1188 Tahun 2014 dan Notulen RUPS Tanggal 6 November 2017
Zulfikar Hadidh, SH	Anggota Dewan Pengawas	RUPS Keputusan Bupati No.581/1188 Tahun 2014 dan Notulen RUPS Tanggal 6 November 2017

➤ **Direksi BPR**

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Sударusan, SE	Direktur Utama	RUPS. Keputusan Bupati No.581/1187 Tahun 2014
Yoyok Sri Hartanto, S.Pd	Direktur Operasional	RUPS. Keputusan Bupati No.581/1187 Tahun 2014
	Direktur yang Membawah Kepatuhan	RUPS. Keputusan Bupati No.581/1.015 Tahun 2017

➤ **Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2017**

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
Senin, 27 – 2 – 2017	Penyertaan Modal Pada PD BPR Bank Karanganyar	Surat Pernyataan Bupati No. 900/2/151
Kamis, 27 – 2 – 2017	Penunjukkan & Rekomendasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)	RUPS, tanggal 27 Juli 2017 & Surat Nomor : 581/390.42/VII/2017
Senin, 6 – 11 - 2017	Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas PD BPR Bank Karanganyar	Surat Keputusan Bupati No.539/946/2017
	Rencana Bisnis Bank	Surat Pengesahan Bupati No. 581/8.296.1.4

V. PENERAPAN ATAU PELAKSANAAN TATA KELOLA

Penerapan atau pelaksanaan tata kelola BPR Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Laporan penilaian sendiri (Self Assesment)sesuai penilain tingkatkeehatan Bank.
- b. Laporan pelaksanaan tata kelola BPR meliputi 11 Faktor, sebagai berikut :
 - A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
 - B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
 - C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE-KOMITE
 - D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 - E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
 - F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
 - G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
 - H. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 - I. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
 - J. RENCANA BISNIS BPR
 - K. TRANSPARASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Adapun uraian laporan pelaksanaan tata kelola, tersebut di bawah ini :

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

➤ **KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA DIREKSI**

- a. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
- b. Anggota Direksi semuanya bertempat tinggal di Kota/Kabupaten yang sama dengan BPR.
- c. Diantara Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan semua Anggota Direksi lain.
- d. Salah satu Anggota Direksi telah ditunjuk menjadi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- e. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Sudarusnan, SE
 - Direktur : Yoyok Sri Hartanto, S.Pd
- f. Setiap Anggota Direksi minimal berpendidikan Sarjana, serta memiliki kemampuan dibidangnya dan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dengan sertifikat kompetensi.

➤ **TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

- a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi Bank.
- d. Dalam Rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- e. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- f. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

- g. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat rutin kerja yang relevan pada bidangnya.
- h. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk (sesuai dengan Modal Intinya)
 - Satuan Kerja Audit Intern;
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
 - Satuan Kerja Kepatuhan
 - Unit Kerja Khusus dan atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.
- i. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit intern Bank, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lainnya.
- j. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan Prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- k. Direksi wajib mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen (SDM, Kebijakan, dan Fungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- l. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
- m. Direksi wajib memiliki pedoman tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi.
- n. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Pengawas. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- o. Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk SDM berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas serta dilaporkan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Bisnis Bank.
- p. Direksi wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
- q. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang Organisasi.
- r. Direksi atau Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.

➤ **RAPAT**

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan 18 (Delapan Belas) kali rapat yang terdiri dari :

- 14 (Empat) kali rapat adalah Direksi dengan Karyawan
- 4 (Empat) kali rapat adalah Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama (Sударusnan, SE)			100 %
Direktur (Yoyok Sri Hartanto, S.Pd)			100 %

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Anggota Dewan Pengawas merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

➤ **KOMPOSISI DAN KRITERIA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**

- a. Anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang.
- b. Anggota Dewan Pengawas semuanya bertempat tinggal di Kota/Kabupaten yang sama dengan BPR.
- c. Diantara Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan semua Anggota Dewan Pengawas lain.
- d. Anggota Dewan Pengawas, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua Dewan Pengawas : Agus Cipto Waluyo, SH, MT
 - Anggota Dewan Pengawas : Zulfikar Hadidh, SH
- e. Setiap Anggota Dewan Pengawas minimal berpendidikan Sarjana, serta memiliki kemampuan dibidangnya dan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dengan sertifikat kompetensi.
- f. Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan/Bank dinyatakan pailit.

➤ **TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

- a. Anggota Dewan Pengawas melakukan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari pengawasan luar serta melakukan pengawasan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- b. Anggota Dewan Pengawas melakukan pembinaan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Karanganyar.
- c. Anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugas serta mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Karanganyar;
 - Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Karanganyar;
 - Pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Karanganyar.
- d. Anggota Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Anggota Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Anggota Dewan Pengawas menyetujui/menolak memberikan rekomendasi penghapusbukuan (*write off*) maupun penghapustagihan atas piutang yang diajukan oleh Direksi apabila melebihi kewenangannya.
- g. Anggota Dewan Pengawas wajib:
 - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
 - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- h. Dewan Pengawas wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas.
- i. Dewan Pengawas dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Peraturan Daerah, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ **RAPAT**

Jadwal rapat Anggota Dewan Pengawas telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Anggota Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 4 (Empat) kali rapat yang terdiri dari :

- 4 (Empat) kali rapat adalah Dewan Pengawas dengan Direksi

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ketua Dewas (Agus Cipto Waluyo, SH, MT)			100 %
Anggota Dewas (Zulfikar Hadidh, SH)			100 %

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017
- Persetujuan / Penetapan revisi RBB/RKAT PD. BPR Bank Karanganyar tahun 2018

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS

- Struktur keanggotaan keahlian dan independensi.
Audit Internal Ketua/Anggota : Deni Susilo, SH
- Audit Internal diketahui oleh Dewan Pengawas
- Audit Internal berasal dari Karyawan PD BPR Bank Karanganyar yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- program kerja dan realisasinya
Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2017 tidak terjadi benturan kepentingan antara Anggota Direksi.

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan PE Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur dan PE kepatuhan yang secara berkala melaporkan Ke Dewan Pengawas dan OJK

- Direktur dan PE Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Direktur dan Audit Internal serta PE Kepatuhan dalam pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem, peraturan Bank Indonesia / Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi Audit Intern (SKAI)
- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
 - Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
 - Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
 - Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
3. Fungsi Audit Ekstern
- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
 - Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
 - KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi.
- Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
 - Dewan Pengawas melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.

- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PD BPR Bank Karanganyar sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3. Sistem Pengendalian Intern

- Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.

G. BATAS MAKIMUM PEMBERIAN KREDIT

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PD BPR Bank Karanganyar
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	24	507
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Tabungan	25	8.394
	b. Deposito	25	13.439

6. Pemberian Kredit kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No	Penyediaan Kredit	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	8	703.668
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	5	9.953
	b. Group	0	0

H. RENCANA BISNIS BPR

1. Rencana jangka pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018.

- a. Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- c. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- d. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- e. Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PD. BPR Bank Karanganyar jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :
 - Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 6% - 8% dan rasio LDR sebesar 86%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PD. BPR Bank Karanganyar
 - Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp 4,2 Milyar (atau 12 %) dan tabungan sebesar Rp 4,4 Milyar (atau 12%) dari tahun 2017.
 - Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
 - Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
 - Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
 - Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
 - Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
 - Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2. Rencana jangka menengah tahun 2018

a. Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 3 %.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

b. Customer

- Secara konsisiten meningkatrkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PD. BPR Bank Karanganyar

c. Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PD. BPR Bank Karanganyar melalui pendidikan, workshop atau pelatihan-pelatihan lainnya.

I. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

➤ **Kondisi Keuangan**

- a. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- b. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada *Home Page* PD BPR Bank Karanganyar, sesuai dengan ketentuan.
- c. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
- d. PD. BPR Bank Karanganyar menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Pengawas.

➤ **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.**

Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Bank Karanganyar tidak memiliki saham pada PD. BPR Bank Karanganyar, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan PD BPR Bank Karanganyar	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn / BPR Lain
Agus Cipto Waluyo, SH, MT	Ketua Dewan Pengawas	Nihil	Nihil
Zulfikar Hadidh, SH	Anggota Dewan Pengawas	Nihil	Nihil
Sударusnan, SE	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Yoyok Sri Hartanto, S.Pd	Direktur	Nihil	Nihil

➤ **Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.**

a. Hubungan Keuangan

- Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Bank Karanganyar tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Karanganyar, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Ketua Dewan Pengawas lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi PD. BPR Bank Karanganyar tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Bank Karanganyar tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PSP		Dewas		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Agus Cipto Waluyo, SH, MT	Ketua Dewan Pengawas		√		√		√		√		√		√
Zulfikar	Anggota		√		√		√		√		√		√

Hadidh, SH	Dewan Pengawas																
------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Sudarusnan, SE	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Yoyok Sri Hartanto, S.Pd	Direktur		√		√		√		√		√		√

- **Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi**
Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS dan Peraturan Daerah PD BPR Bank Karanganyar terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	2	Rp 113 Juta	2	Rp 210 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp 5,6 Juta	2	Rp 69 Juta

Jumlah Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewas
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

➤ **Share Option**

Tidak terdapat opsi, karena saham 100 % milik Pemerintah Daerah.

➤ **Rasio gaji Tertinggi dan Terendah**

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1,35 %
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,21 %
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 2,37 %

➤ **Frekuensi Rapat Dewan Pengawas**

- a. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- b. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebanyak 4 kali dalam setahun.

➤ **Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)**

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat di PD BPR Bank Karanganyar selama tahun 2017 tidak ada.

➤ **Permasalahan Hukum**

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD. BPR Bank Karanganyar, selama tahun 2017 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

➤ **Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

➤ **Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik**

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR Bank Karanganyar selama tahun 2017 Rp 89.982.500,- dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank Karanganyar.

VI. KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PD. BPR Bank Karanganyar periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.32 dengan prediksi Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1	0.34
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.39
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	0	0.0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3	0.34
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3	0.30
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3	0.29
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.6
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	0	0.0
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.20

10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	15.00%	2	0.21
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	2	0.18
	Nilai Komposit	100.00%		2.32
	Prediksi Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG


- Dengan dibuatnya GCG PD. BPR Bank Karanganyar, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PD. BPR Bank Karanganyar tahun buku 31 Desember 2017.



Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Karanganyar, 16 April 2018

PD BPR BANK KARANGANYAR

Dewan Pengawas


AGUS CIPTO WALUYO, SH, MT
 Ketua Dewan Pengawas



SUDARUSNAN, SE
 Direktur Utama